



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadali perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Nurhayati binti Mallise, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, beralamat di Lingkungan II Attang Pasareng, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor : 162/Pdt.P/2012/PA Wtp. tanggal 22 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan M. Hasan bin AD Taru pada tanggal 21 Juni 1970 di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Mallise, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Beddu, saksi nikahnya adalah Serda Beddu dan M. Yusuf dengan mahar 44 real berupa sawah yang terletak di Kabupaten Jeneponto.
3. Bahwa pada waktu menikah, pemohon berstatus perawan sedang M. Hasan berstatus jejak, dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, pemohon bersama M. Hasan tinggal di Kelurahan Bulu Tempe dan dikaruniai 5 orang anak, dan sekarang M.Hasan telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 13 Agustus 2009.

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 162/PdtP/2012 /PA.Wtp.

5. **Bahwa** pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa pemohon bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan administrasi peralihan pensiunan janda.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadali perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara pemohon (Nurhayati binti Mallise) dengan M. Hasan bin AD. Taru yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1970 di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.



Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah menghadap di persidangan, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan, dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Bukti Surat

Foto kopi bermeterai cukup dan sesuai aslinya. Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 126/VI/1970 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, tanggal 28 Januari 1981 (Bukti P).

b. Saksi-Saksi

Saksi kesatu : Muh. Sewan Hasan bin Hasan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan suaminya karena saksi bersempu dengan pemohon dan teman sekeija dengan M. Hasan sebagai anggota TNI-AD di Korem 141 Watampone.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon dan M.Hasan menikah pada tahun 1970 di Palakka, Kabupaten Bone.
- Bahwa pada waktu menikah pemohon adalah perawan sedang M. Hasan berstatus perjaka, dan tidak bersaudara sesusuan.
- Bahwa pemohon dan M. Hasan dinikahkan oleh imam setempat bernama H. Beddu, yang menjadi wali nikah adalah ayah pemohon bernama Mallise yang menjadi saksi pernikahan adalah Serda Beddu dan M. Yusuf, dengan mahar berupa sawah di Jeneponto.
- Bahwa pemohon dan M. Hasan telah dikaruniai 5 orang anak.

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 162/Pdt.P/2012 /PAWtp.

- Bahwa M. Hasan telah meninggal dunia pada tahun 2009.

Saksi kedua : Herman bin Mallise, pada pokonya menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan suaminya nama M. Hasan karena saksi bersaudara dengan pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemohon menikah dengan M. Hasan di Palakka pada tahun 1970.
- Bahwa pada waktu menikah pemohon adalah perawan dan M. Hasan adalah perjaka, tidak sesusuan serta tidak pernah bercerai.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan M. Hasan adalah H. Beddu sebagai imam setempat pada waktu itu, walinya adalah ayah pemohon, sedang saksinya adalah Serda Beddu dan M. Yusuf dengan mahar sawah.
- Bahwa pemohon dan M. Hasan dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa semasa hidupnya M. Hasan adalah seorang tentara.
- Bahwa M. Hasan telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan, semuanya telah termuat di dalam berita acara persidangan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menunjukkan kewenangan pemeriksaan permohonan pemohon adalah Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, tentang Pengadilan Agama, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KHI.

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk memperoleh Penetapan Isbath Nikah karena perkawinannya yang berlangsung di Palakka, Kabupaten Bone, pada tanggal 21 Juni 1970 tidak terdaftar dan tidak pernah memperoleh buku nikah, sedang pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk kelengkapan pengurusan pensiunan janda.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (Bukti P) berupa Kartu Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah an. Pemohon yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Palakka, bukti tersebut tidak sesuai dengan bukti

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 162/Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

nikah yang ditunjuk oleh undang-undang sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi bukti awal.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan keterangan para pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan M. Hasan telah menikah pada tahun 1970 di Palakka, Kabupaten Bone.
- Bahwa pernikahan pemohon dan M. Hasan tersebut dihadiri oleh wali nikah dan 2 orang saksi.
- Bahwa pada waktu menikah pemohon dan M. Hasan berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa antara pemohon dan M. Hasan tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di muka, telah menunjukkan bahwa perkawinan pemohon dan M. Hasan yang berlangsung di Palakka, Kabupaten Bone, pada tanggal 21 Juni 1970 telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan dan tidak melanggar ketentuan syari'at Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan dianggap telah terbukti, maka permohonan pemohon untuk mendapatkan penetapan Isbath Nikah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal. 89 UU. No. 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal. 49 ayat (1) dan (2), dan Pasal. 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor; 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta hukum-hukum syarl yang bertalian dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara pemohon (Nurhayati binti Mallise) dengan M. Hasan bin A.D. Taru yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1970 di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone.



Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 162/PdLP/2012 /PA.Wtp.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1433 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Amiruddin, M.H., dan Drs. Muhlis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Drs. Jamaluddin Rahim, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.


METERAI TEMPIL Ketua Majelis



Hakim Anggota I,
Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H.



Drs. H. Amiruddin, M.H.
Drs. Muhlis, S.H.
Panitera Pengganti,



Drs. Jamaluddin Rahim.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 211.000,- |

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 162/Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)